



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/2302 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) " SAYDINA " Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 129/PAUD-SY/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Tanggal 26 Agustus 2015.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 420/315/PLS/2015 Tanggal 27 Agustus 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " SAYDINA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : M.YAKUB RITONGA, S.Kom
4. Alamat PAUD : Jl.Kesehatan Tapan Nauli Sigambal
5. Kecamatan : Rantau Selatan
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 17 September 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/955.PAUD/PNFI/2013

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 08-10-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 19 SEPTEMBER 2013

Nomor : 223

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "SAYDINA"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "SAYDINA"

Nomor :223

-Pada hari ini, jam 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bahagian Barat), Kamis, tanggal 19 (sembilan belas) September 2013 (dua ribu tiga belas);-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotaristan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Tuan **MUHAMMAD YAKUB RITONGA**, Guru, lahir di Sigambal, Tanggal 07 (tujuh) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Jalan Kesehatan tapian nauli sigambal, kelurahan/Desa sigambal, Kecamatan Rantau Selatan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210020705810005.-----

2.-Tuan **ENDAR RITONGA**, Petani/pekebun, lahir di Sitimbulon, Tanggal 09 (sembilan) Juni 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, lingkungan tapian nauli, kelurahan/desa sigambal, Kecamatan rantau Selatan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210020906550001;-----

3.-Nyonya **ELPIDAYANI HASIBUAN**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Rantau Prapat, Tanggal 13 (tiga belas) Maret 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, jalan



-KETUA : - Tuan MUHAMMAD YAKUB RITONGA. -----
-SEKRETARIS : - Tuan ENDAR RITONGA. -----
-BENDAHARA : - Nyonya ELPIDAYANI HASIBUAN. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----
2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendshars. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

- a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----
2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya. -----
3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara. -----
4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----
 - a. Berakhirnya masa jabatannya; -----
 - b. Meninggal dunia; -----
 - c. Atas permintaan sendiri; -----
 - d. Diberhentikan oleh Badan penyelenggara; -----
5. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Badan Pengurus gan kerja diantara para anggota Badan



Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)

